



PUTUSAN

Nomor 1851 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ISA alias ISA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/11 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gang Kenang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018



ATAU

KEEMPAT : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa alias Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Isa alias Isa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 121108110 412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Muhammad Isa alias Isa;

4. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Isa alias Isa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2142/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa alias Isa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 121108110 412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2142/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa alias Isa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 September 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 12110811 0412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
2. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
3. Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Endah Endang Suranta Situmeang umur 17 (tujuh belas) tahun menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa benar Terdakwa memperkenalkan saksi Endah kepada Ernawaty Sipayung dengan mengatakan bahwa saksi Endah ingin bekerja di Malaysia;
 - Bahwa dengan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut lalu Ernawaty menyarankan agar saksi Endah tinggal dan menginap di rumah Ernawaty, kemudian Ernawaty menelpon Bunda Aida dengan memberitahukan bahwa ada yang ingin bekerja di Malaysia;
 - Bahwa benar Bunda Aida membawa saksi Endah ke Kantor Imigrasi Belawan untuk membuat pasport dengan cara merubah tahun kelahiran Endah menjadi kelahiran Tahun 1994;
 - Bahwa benar kemudian saksi Endah dibawa ke Malaysia dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun setelah bekerja saksi Endah tidak betah lagi bekerja di Malaysia, dan minta kepada Bunda Aida untuk dipulangkan, lalu Bunda Aida menyuruh saksi Endah pulang ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut melalui Tanjung Balai;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Bahwa hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diperberat sebab Terdakwa berperan sebagai pacar untuk menolong saudari Endah mencari kerja di Luar Negeri;
5. Bahwa meskipun Terdakwa berperan aktif memberangkatkan saudari Endah namun hal tersebut dilakukan karena niat baik Terdakwa dan bukan untuk mengeksploitasi saudari Endah. Hal ini dibuktikan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dan tidak mendapat imbalan dari siapapun juga;
6. Bahwa peran Terdakwa bukan sebagai perantara atau merekrut saudari Endah untuk dibawa kepada saudari Ernawati. Peran tersebut dilakukan oleh M. Naazji dengan mendapat imbalan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa alasan meringankan lainnya, saudari Endah tidak pernah mengalami perlakuan yang kasar, tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat saudari Endah. Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seks dan mengeksploitasi secara seks dan ekonomi saudari Endah;
8. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut pidana penjara yang diputuskan *judex facti* sudah adil, tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

